

Dinamika Hubungan antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia

Muhammad Naufal Razzan Hamdi¹, Muhammad Damar Setyo Kumoro²,
Christian Daniel Aritonang³, Irwan Triadi⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail : 2310611129@mahasiswa.upnvj.ac.id¹,
2310611176@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2310611183@mahasiswa.upnvj.ac.id³,
irwantriadi1@yahoo.com⁴

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peran, fungsi, dan interaksi antara tiga cabang pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif (*Trias Politica*)—dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana setiap cabang pemerintahan beroperasi dan berkontribusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, serta bagaimana interaksi mereka mempengaruhi implementasi hukum dan keadilan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam Jurnal ini adalah Yuridis Normatif. Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam jurnal dan karya hukum yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi Indonesia menegaskan prinsip pemisahan kekuasaan, dalam prakteknya sering terjadi ketergantungan dan pengaruh antar lembaga yang dipengaruhi oleh dinamika politik. Eksekutif memiliki pengaruh dominan terhadap legislatif, yang dapat mengakibatkan ketergantungan legislatif pada kebijakan eksekutif. Selain itu, independensi yudikatif seringkali terganggu oleh tekanan politik dari eksekutif dan legislatif, yang mempengaruhi keadilan dalam proses peradilan. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana sistem hukum tata negara Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum dalam keputusan-keputusan pemerintahan. Implementasi prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilan. Diperlukan upaya untuk memperkuat independensi dan kemandirian setiap cabang pemerintahan serta menjaga keseimbangan kekuasaan agar implementasi hukum dan keadilan dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci : *Implementasi Hukum, Pemisahan Kekuasaan, Independensi Lembaga Trias Politica*

Abstract

This research discusses the roles, functions, and interactions among the three branches of government—executive, legislative, and judicial (Trias Politica)—within the constitutional law system of Indonesia. Using normative juridical research methods, the study examines how each branch of government operates and contributes to maintaining the balance of power, as well as how their interactions affect the implementation of law and justice in Indonesia. The research method used in this journal is Normative Juridical. Normative Juridical is a research method used in legal journals and works that examines the internal aspects of positive law. The findings show that although the Indonesian constitution asserts the principle of separation of powers, in practice, there are often dependencies and influences among the branches, influenced by political dynamics. The executive has a dominant influence over the legislature, which can lead to legislative dependency on executive policies. Additionally, the independence of the judiciary is often compromised by political pressure from both the executive and legislative branches, affecting justice in the judicial process. This research also explores how the Indonesian constitutional law system has integrated principles of justice, democracy, and legal certainty into governmental decisions. The implementation of these principles is crucial to ensure fair and equitable law. Efforts are needed to strengthen the independence and autonomy of each branch of government and to maintain the balance of power to ensure optimal implementation of law and justice.

Keywords: *Law Implementation, Separation of Powers, Independence of Trias Politica Institutions*

PENDAHULUAN

Sebuah negara dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila memiliki wilayah atau daerah teritorial yang sah, di mana terdapat pemerintahan yang sah, diakui, dan berdaulat serta memiliki kekuasaan yang sah untuk mengatur rakyatnya. Kekuasaan yang sah berarti bahwa pemerintah berdaulat merupakan representasi seluruh rakyat dan menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat. Kekuasaan adalah wewenang untuk memutuskan (memerintah, mewakili, mengurus, dan lain sebagainya) sesuatu. Dalam hal ini, pemerintah menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat, yang berarti bahwa berdasarkan konsensus dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati bahwa rakyat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memerintah, mewakili, dan mengurus urusan pemerintahan.

Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah memerlukan suatu "Sistem Pemerintahan". Sistem pemerintahan adalah gabungan dari dua istilah, yaitu "Sistem" dan "Pemerintahan". Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional, baik antarbagian maupun terhadap keseluruhan, sehingga hubungan tersebut menimbulkan ketergantungan antar bagian yang, jika salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik, akan mempengaruhi keseluruhan. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara, jadi tidak hanya mencakup tugas eksekutif saja, melainkan

juga termasuk tugas-tugas legislatif dan yudikatif. Membahas sistem pemerintahan sangat erat kaitannya dengan pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan tersebut, dalam rangka mencapai cita-cita nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam Jurnal ini adalah Yuridis Normatif. Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam jurnal dan karya hukum yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang dipakai dalam studi hukum untuk menganalisis norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini sering diterapkan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi aturan-aturan hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam penelitian yuridis normatif, digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan konsep mengkaji pemikiran dan teori hukum dari para ahli hukum, sedangkan pendekatan kasus menganalisis putusan-putusan pengadilan untuk memahami penerapan norma hukum dalam kasus nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan fungsi masing-masing cabang pemerintahan dalam sistem hukum tata negara Indonesia

Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, pembagian kekuasaan antara tiga cabang pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—merupakan prinsip fundamental yang menjamin berjalannya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Setiap cabang pemerintahan memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi serta mengontrol satu sama lain untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Cabang eksekutif di Indonesia dipimpin oleh Presiden, yang berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki fungsi untuk menjalankan undang-undang yang dibuat oleh legislatif, serta mengelola administrasi pemerintahan sehari-hari. Selain itu, Presiden juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan pemerintah, menetapkan kebijakan publik, dan menjaga keamanan serta ketertiban negara. Salah satu tanggung jawab utama Presiden adalah menyusun anggaran negara yang kemudian diajukan kepada legislatif untuk disetujui.

Cabang legislatif di Indonesia diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR memiliki fungsi utama untuk membuat undang-undang, menyetujui anggaran yang diajukan oleh eksekutif, serta mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif. DPR juga memiliki hak untuk meminta penjelasan dari eksekutif terkait kebijakan-kebijakan yang diambil. DPD, di sisi lain, berperan

sebagai perwakilan daerah yang menyuarakan kepentingan daerah di tingkat nasional dan memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Cabang yudikatif di Indonesia bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan. Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA berfungsi sebagai pengadilan tertinggi yang menangani perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan agama. MA juga berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum oleh pengadilan di bawahnya. Sementara itu, MK memiliki peran untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan memutuskan pembubaran partai politik serta perselisihan hasil pemilihan umum.

Interaksi antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem hukum tata negara Indonesia mempengaruhi implementasi hukum dan keadilan di Indonesia

Pertanyaan tentang interaksi antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem hukum tata negara Indonesia serta dampaknya terhadap implementasi hukum dan keadilan memunculkan serangkaian pertimbangan yang mendalam. Di bawah ini, akan dibahas beberapa poin penting yang dapat menjelaskan dinamika hubungan antara ketiga kekuatan tersebut dan dampaknya terhadap hukum dan keadilan di Indonesia.

Pertama-tama, perlu dipahami bahwa hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam konteks Indonesia tidak selalu berjalan sejalan. Meskipun konstitusi Indonesia menegaskan prinsip pemisahan kekuasaan antara ketiga lembaga tersebut, namun dalam prakteknya, interaksi mereka seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan tertentu. Misalnya, terdapat kecenderungan di mana eksekutif memiliki pengaruh yang dominan terhadap legislatif, sehingga mengakibatkan ketergantungan legislatif pada kebijakan eksekutif.

Kedua, dalam hal yudikatif, walaupun secara teori kekuasaan yudikatif dianggap independen, namun dalam prakteknya keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga yudikatif seringkali dipengaruhi oleh faktor politik dan tekanan dari pihak eksekutif dan legislatif. Hal ini dapat mempengaruhi keadilan dalam proses hukum, terutama jika ada indikasi adanya campur tangan atau tekanan politik dalam proses peradilan.

Ketiga, interaksi yang kompleks antara ketiga kekuatan ini juga dapat mempengaruhi implementasi hukum di Indonesia. Misalnya, kebijakan yang dihasilkan oleh eksekutif dan disetujui oleh legislatif mungkin tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan hukum yang tidak efektif atau bahkan bertentangan dengan keadilan. Selain itu, terdapat juga risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu lembaga yang dapat menghambat implementasi hukum yang adil dan berkeadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem hukum tata negara Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi hukum dan keadilan di Indonesia. Untuk memastikan agar implementasi hukum dan keadilan dapat berjalan secara optimal, diperlukan upaya untuk memperkuat independensi dan kemandirian setiap lembaga serta menjaga keseimbangan kekuasaan di antara mereka.

Sistem hukum tata negara Indonesia telah mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum dalam keputusan-keputusan cabang pemerintahan

Sistem hukum tata negara Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum dalam keputusan-keputusan cabang pemerintahan. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan:

- a. Prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia berupaya memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Implementasi prinsip ini dapat dilihat dalam berbagai regulasi yang mendorong perlakuan setara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau status sosial. Misalnya, dalam penelitian tentang tantangan dan potensi implementasi prinsip keadilan, terungkap bahwa ada upaya terus-menerus untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih adil dan merata bagi semua warga negara.
- b. Prinsip demokrasi merupakan pondasi utama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Demokrasi di Indonesia dijalankan dengan mekanisme pemilihan umum yang memungkinkan partisipasi langsung dari masyarakat dalam memilih pemimpin mereka. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel, serta adanya mekanisme checks and balances yang mengawasi kinerja pemerintah. Selain itu, demokrasi Indonesia juga menekankan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan adanya kejelasan dan ketertiban dalam peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas. Prinsip ini penting untuk menciptakan stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan haruslah jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Asas kepastian hukum di Indonesia sering disebutkan dalam berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan hukum memiliki landasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Dengan demikian, sistem hukum tata negara Indonesia berusaha secara konsisten mengintegrasikan ketiga prinsip ini melalui regulasi yang adil, mekanisme demokratis yang partisipatif, dan kepastian hukum yang jelas. Upaya ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia.

SIMPULAN

Keberhasilan suatu negara ditentukan oleh adanya wilayah yang sah, pemerintahan yang berdaulat dan diakui, serta kekuasaan yang sah untuk mengatur rakyatnya. Kekuasaan tersebut harus dijalankan atas kehendak rakyat, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah membutuhkan sistem pemerintahan yang efektif, yang merupakan integrasi dari berbagai bagian yang saling bergantung dan berfungsi secara harmonis. Sistem pemerintahan ini

mencakup tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan harus mampu membagi dan mengatur kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial.

Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah prinsip fundamental yang memastikan pemerintahan berjalan efektif dan demokratis. Masing-masing cabang memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi serta mengontrol untuk menjaga keseimbangan kekuasaan: Presiden menjalankan undang-undang dan mengelola pemerintahan, DPR dan DPD membuat dan mengawasi pelaksanaan undang-undang, serta Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menegakkan hukum dan memastikan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hidayat, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, vol. 16, no. 2, 2019, pp.
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2).
- Hartati, "Peran dan Fungsi DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 21, no. 4, 2021, pp.
- Hamidah, A. (2021). Urgensi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi untuk pengarus-utamaan kesetaraan gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3).
- Hidayah, N., Az-Jahra, S., Amanda, A., & Yunitasari, K. (2024). Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 2(1), 4-8.
- Mahfirah Ramadhani Putri. (2024). Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Tugas Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2). Retrieved from <https://coursework.uma.ac.id/index.php/fakum/article/view/682>
- Munawaroh, N. (n.d.). *17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjabarannya*. PT Justika Siar Publika. Retrieved May 18, 2024, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjabarannya-lt62d8f9bedcda1/>
- Nugraha, M. S. E., & Najicha, F. U. Kontribusi Ideologi Pancasila Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia.
- Nuridin, M., Faridah, H., & Putra, M. H. (2022). Hukum Administrasi Negara.
- Polpum, A. (2023, June 9). Pengertian Demokrasi, Model, dan Prinsipnya. Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI. <https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya/>
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1).
- Salim, A. (2018). "Legal Certainty and Justice in Indonesia: From Harmonization to Implementation". *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(1).

- Seta, S. T. (2020). Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2).
- Siti Sundari Rangkuti, "Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 18, no. 3, 2019, pp.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Suhadi, E. (2019). "Independensi Kekuasaan Yudikatif dan Tuntutan Masyarakat akan Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2).
- Susanto, A. (2020). "Ketergantungan DPR terhadap Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Studi Kasus tentang Persepsi Politik dan Kinerja DPR". *Jurnal Ilmiah Ilmu Politik*, 20(1).
- Wahyudiono, T., & Muna, F. R. (2023). *Historis Negara Demokrasi Pancasila*. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(02).
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2).
- Yusuf, M., Aris. (2022, November 29). Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam, dan Prinsip. *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/>